



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

Nomor : 007/HK.03.1/7601/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU  
TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Kode etik Penyelenggara Pemilu;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2022.**

- KESATU : Menetapkan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU di mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang berkenaan dengan pembuatan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu  
Pada Tanggal 07 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU  
Kasubag Hukum

**SYAHRAN AHMAD**



Andres Melkisedek

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASANGKAYU  
 NOMOR : 007/HK.03.1/7601/2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN  
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN  
 2022

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1.	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Pasangkayu	Syahrhan ahmad
		Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu	Harlywood Suly Junior
		Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu	Heriansyah
		Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu	Syahrudin
		Anggota KPU Kabupaten Pasangkayu	Alamsyah
2.	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kabupaten Pasangkayu	Rahmat, S.Pd.I NIP. 19650816 198611 1 001
3.	Ketua	Ka Sub Bag Hukum	Andres Melkisedek, S.Kom, M.Si NIP.19840816 200912 1 002
4.	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Ka Sub Bag, Sekretariat	
5.	Sekretariat	Ka Sub Bag KUL	Kiraman, S.Kom, NIP. 19860829 201012 1 001
		Ka Sub Bag Program dan Data	Hamka, SE NIP. 19770517 200912 1 002
		Ka Sub Bag Teknis dan Hupmas	Munawir Muhammad, S.Sos NIP. 19860731 200912 1 005

Ditetapkan di Pasangkayu

Pada tanggal 07 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASANGKAYU

ttd

**SYAHRAN AHMAD**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Hukum



Andres Melkisedek

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASANGKAYU  
 NOMOR : 007/HK.03.1/7601/2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN  
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN  
 2022

URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2022

No	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Pasangkayu;
		Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang – undangan;
2.	Penanggungjawab	Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Pasangkayu;
		Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Pasangkayu;
3.	Ketua	Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Pasangkayu ;
		Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Pasangkayu;
		Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Pasangkayu;
4.	Tim Kerja	Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Pasangkayu;
		Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai

		dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Pasangkayu
5.	Sekretariat	Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;
		Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
		Mempersiapkan bahan rapat dan bahan – bahan lainnya yang diperlukan;
		Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab.

Ditetapkan di Pasangkayu

Pada tanggal 07 Januari 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASANGKAYU  
 Kasubag Hukum

ttd

**SYAHRAN AHMAD**



Andres Melkisedek